

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang berkomitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia mengakui bahwa setiap warga Negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pengakuan ini sejalan dengan Konstitusi Indonesia yang menjamin persamaan hak dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.¹ Namun dalam kenyataannya, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang membatasi akses mereka terhadap dunia kerja.

Indonesia telah menjamin hak setiap individu untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini ditulis dengan jelas pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak untuk kemanusiaan.” Jaminan ini tidak hanya termuat pada UUD 1945 tetapi juga diperluas dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.² Beberapa poin penting pada UU HAM yang mengembangkan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 diantaranya :

1. Setiap Warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, serta kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak

¹ Suparlan, *Hak Asasi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum dan HAM*, Jakarta, 2018, hlm 97.

² Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, *Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Pegegakan Hukum*, Vol.8, No.2, 2021. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>

2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya serta berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil
3. Setiap orang, baik pria ataupun wanita, yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara ataupun serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja sama.
4. Setiap orang, baik pria ataupun wanita saat melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaanya. Berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya serta bisa menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas juga diperkuat melalui peraturan daerah di Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024. Peraturan daerah tersebut mengatur mengenai hak penyandang disabilitas di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan aksesibilitas.³ Keberadaan peraturan daerah ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan dan kesempatan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam memperoleh pekerjaan.

Komitmen Indonesia terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas juga ditunjukkan melalui ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi

³ Econiah Rafael Malonda Kaunang, Penjaminan Hak Penyandang Disabilitas di Sulawesi Utara Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 5, 2025, hlm. 3-5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/3996>

ini mewajibkan negara untuk menghapus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang pekerjaan, serta menjamin kesempatan kerja yang setara dan terbuka bagi mereka. Dalam konteks ketenagakerjaan, pemerintah juga telah membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 untuk membantu penyandang disabilitas memperoleh akses informasi kerja, pelatihan, pendampingan, dan penempatan kerja.

Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah cukup lengkap, kenyataannya pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih belum optimal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,97 juta jiwa, dengan sekitar 17 juta orang berada pada usia produktif. Namun, hanya sekitar 45% penyandang disabilitas usia produktif yang bekerja, dan sebagian besar bekerja di sektor informal.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan formal dan layak bagi penyandang disabilitas masih rendah.

Permasalahan tersebut juga terlihat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tercatat sebanyak 476 orang, sedangkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai 2.586 orang.⁵ Namun, hingga saat ini belum terdapat ASN penyandang disabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Jika mengacu pada ketentuan kuota minimal 2% bagi

⁴ Badan Pusat Statistik, Statistik Penyandang Disabilitas Indonesia 2023, <https://www.bps.go.id>. Akses tanggal 29 Oktober 2025

⁵ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024.

penyangang disabilitas di instansi pemerintah, maka seharusnya terdapat sekitar 52 ASN penyangang disabilitas dari total ASN yang ada.

Selain itu, pada seleksi CPNS tahun 2024, formasi khusus penyangang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih sangat terbatas, yaitu hanya tersedia pada bidang perpustakaan dan pertanian. Salah satu formasi yang dibuka adalah jabatan pustakawan ahli pertama di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan jumlah formasi sebanyak dua orang.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja bagi penyangang disabilitas di lingkungan pemerintahan daerah masih belum merata di berbagai bidang pekerjaan.

Selain persoalan keterbatasan formasi dan belum tersedianya Aparatur Sipil Negara (ASN) penyangang disabilitas, terdapat persoalan lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu belum optimalnya sistem pendukung ketenagakerjaan inklusif di tingkat daerah. Pemenuhan hak pekerjaan bagi penyangang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyediaan lowongan kerja, tetapi juga menyangkut aksesibilitas lingkungan kerja, penyediaan akomodasi yang layak, sistem rekrutmen yang tidak diskriminatif, serta adanya jaminan perlindungan hukum bagi penyangang disabilitas selama bekerja. Dalam praktiknya, banyak penyangang disabilitas masih mengalami kesulitan untuk memperoleh kesempatan kerja

⁶ Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024, *Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS 2024 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan*, jabatan Pustakawan Ahli Pertama, https://bkpsdm.labuhanbatuselatankab.go.id/uploads/pengumuman/pengumuman_49342_1732069117. Akses tanggal 20 Februari 2026

karena adanya stigma sosial yang memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok yang kurang produktif dibandingkan pekerja non-disabilitas.⁷

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas bukan hanya persoalan normatif hukum semata, melainkan juga berkaitan dengan budaya hukum dan pola pikir masyarakat. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas, implementasinya masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Dalam banyak kasus, penyandang disabilitas masih dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum. Akibatnya, kesempatan kerja yang tersedia bagi penyandang disabilitas sering kali terbatas hanya pada jenis pekerjaan tertentu yang dianggap sesuai dengan kondisi fisik mereka.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, negara telah memberikan pengakuan terhadap hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas melalui berbagai regulasi, namun secara empiris pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan efektif. Kondisi ini dapat dilihat dari masih rendahnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor pekerjaan formal, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah. Padahal, pemerintahan daerah memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan sekaligus contoh dalam mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan non-diskriminatif.

⁷ Revina Nova Amelia dan Nadia Indah Femmithasari, Diskriminasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penyandang Disabilitas, *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Vol. 24, No. 1, hlm. 129-138, 2023, <https://doi.org/10.35315/dh.v24i1.9316>

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas pekerjaan merupakan hak fundamental yang memiliki keterkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia. Pekerjaan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan mewujudkan kemandirian individu. Oleh karena itu, pembatasan akses kerja terhadap penyandang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak dasar lainnya, seperti hak atas kesejahteraan, pendidikan, dan partisipasi sosial.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai salah satu daerah otonom memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas secara nyata dan berkelanjutan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas, tetapi juga mencakup penyediaan kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inklusif. Namun demikian, berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan penulis, masih terdapat indikasi bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari terbatasnya formasi khusus disabilitas, serta minimnya informasi mengenai program pelatihan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja disabilitas di daerah tersebut.

Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas bukan hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban hukum oleh pemerintah daerah, tetapi juga

berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan sosial dan persamaan hak bagi seluruh warga negara. Apabila hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas tidak dipenuhi secara optimal, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan memperkuat praktik diskriminasi terhadap kelompok penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada belum optimalnya implementasi kebijakan di tingkat daerah. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan jaminan hak pekerjaan serta kewajiban kuota kerja bagi penyandang disabilitas, dalam praktiknya pelaksanaan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek kelembagaan, aksesibilitas, pengawasan, maupun budaya hukum masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, penulis tertarik dalam penelitian yang berjudul : “Pemenuhan Hak Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Penelitian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”. Penelitian ini menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan guna menilai sejauh mana pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas telah dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekaligus mengidentifikasi hambatan struktural, institusional, dan sosial yang mempengaruhi efektivitas implementasi

kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah berikut ini:

1. Bagaimanakah pengaturan hak pekerjaan penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas?
2. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas dalam pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
3. Apa sajakah hambatan pelaksanaan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas dalam pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini dapat terarah dalam kaitannya dengan pembahasan permasalahan maka penulis membatasi masalah untuk diteliti dalam penelitian ini penulis hanya terbatas menganalisis yuridis empiris tentang bagaimana pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai atas rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian dalam penulisan ini berikut ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis implementasi pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas dalam pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas dalam pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Pada umumnya manfaat penelitian dibagi menjadi 2 kategori yaitu : manfaat teoritis / akademis dan manfaat praktis/ pragmatis. Hasil dari suatu penelitian seharusnya memberikan manfaat, dan kegunaan bagi orang lain yang dipergunakan untuk menambah wawasan. Adapun manfaat yang harus ada sehubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis pada penelitian ini diharapkan menjadi penyumbang ilmu pengetahuan terkait penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya teori-teori terkait hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks pemenuhan hak pekerjaan. Hal ini membantu memperkuat landasan konseptual dalam bidang hak asasi manusia, inklusi sosial, dan kebijakan ketenagakerjaan.
2. Manfaat Temuan ini nantinya diharapkan dapat berguna menjadi pedoman literatur karya ilmiah, sumber informasi dan referensi bagi yang memerlukan

sehubungan dengan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas serta diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran kepada para aparat hukum juga pihak lain yang masih memiliki keterkaitan dalam hak bagi penyandang disabilitas.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, jadi bisa memperbanyak teori yang dipakai untuk meneliti penelitian yang dilaksanakan. Penelitian terdahulu diperlukan untuk referensi dalam kajian ini, maka penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi Alda Dewi Alawiyah, Universitas Nusa Putra 2023 yang berjudul “Pemenuhan Hak-hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016”.⁸ Penelitian ini berfokus pada analisis konstruksi hukum ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di tingkat nasional. Perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian Alda bersifat normatif dan berfokus pada tingkat nasional, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada implementasi kebijakan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Skripsi Raras Reigina Balqis Br.Pasaribu, Univeirsitas Islam Riau, 2020 yang berjudul “Tinjauan Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru”.⁹ Membahas pengaturan hukum mengenai hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas

⁸ Alawiyah, Alda Dewi, Pemenuhan Hak-Hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Putra, 2025.

⁹ Raras Regina Br. Pasaribu, Tinjauan Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2020.

serta pelaksanaannya di Kota Pekanbaru. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai hak pekerjaan penyandang disabilitas. Adapun perbedaannya, penelitian Raras lebih fokus pada tinjauan terhadap hak memperoleh pekerjaan yang layak secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis implementasi kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi hak pekerjaan penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. Skripsi Maria Nurma Arum Kusumastuti, Univeirsitas Atma Jaya Yogyakarta 2016 yang berjudul “Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja”.¹⁰ Membahas bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dari tindakan diskriminasi di lingkungan kerja. Fokus utama penelitian ini adalah pencegahan dan penanggulangan diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas dalam memperoleh maupun menjalankan pekerjaan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai perlindungan hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. Perbedaannya, penelitian Maria Nurma Arum Kusumastuti lebih menekankan aspek diskriminasi dalam dunia kerja, sedangkan penelitian ini mengkaji secara lebih luas mengenai pemenuhan hak pekerjaan, implementasi kebijakan

¹⁰ Maria Nurma Arum Kusumastuti, Perlindungan Hukum dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

pemerintah daerah, serta hambatan dalam pelaksanaan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

4. Skripsi Intan Fadilah Hikmah, Univeirsitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022 yang berjudul “Pemenuhan Kouta Hak Pekerja Penyandang Disabilitas PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart)”.¹¹ Mengkaji pelaksanaan kewajiban perusahaan swasta dalam memenuhi kuota tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi perusahaan maupun ketersediaan fasilitas pendukung. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Perbedaannya, penelitian Intan Fadilah Hikmah berfokus pada sektor swasta, yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart), sedangkan penelitian ini berfokus pada sektor pemerintahan daerah, khususnya implementasi kewajiban Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam memenuhi hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai hak pekerjaan penyandang disabilitas telah banyak dilakukan, baik dari aspek normatif, perlindungan hukum terhadap diskriminasi, maupun pemenuhan kuota tenaga kerja pada sektor swasta. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi

¹¹ Intan Fadilah Hikmah, Pemenuhan Kouta Hak Pekerja Penyandang Disabilitas Pt Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas pada lingkungan pemerintahan daerah dengan pendekatan yuridis empiris. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian mengenai implementasi pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta analisis terhadap hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, Penulis mengklarifikasikan kedalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Bab ini memuat dasar dan arah penelitian yang meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas, rumusan masalah sebagai fokus kajian, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal untuk memahami konteks dan urgensi penelitian.

BAB II Tinjauan Umum tentang Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas Menurut Perundang-undangan: Bab ini menguraikan landasan teoritis dan konseptual yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan mencakup konsep hak asasi manusia, pengertian dan ragam penyandang disabilitas, serta pengaturan hukum terkait hak pekerjaan penyandang disabilitas baik dalam hukum nasional maupun internasional. Selain itu, dibahas pula kewajiban negara dan pemerintah

daerah dalam menjamin pemenuhan hak tersebut. Bab ini berfungsi sebagai kerangka analisis dalam mengkaji permasalahan penelitian.

BAB III Metode Penelitian: Menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan: Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil penelitian serta analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Pembahasan meliputi pengaturan hak pekerjaan penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, implementasi pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Analisis dalam bab ini menghubungkan antara ketentuan normatif dengan kondisi empiris di lapangan.

BAB V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian, serta saran yang diajukan sebagai rekomendasi untuk perbaikan dalam pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di masa yang akan datang.